

Implikasi Penerapan Asimilasi Rumah Bagi Narapidana Pada Masa Pandemi Covid-19 Dari Perspektif Tujuan Pidanaan di Indonesia

Hendarina Mataheru^{1*}, Juanrico Alfaromona Sumarezs Titahelu²,
Yanti Amelia Lewerissa³

^{1,2,3} Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

 : hendarinamataheru@gmail.com

Corresponding Author*



Abstract

Introduction: Suppressing the rate of spread of Covid-19 in prisons, several regulations were issued that regulate the provision of home assimilation to prisoners. However, the provision of home assimilation raises pros and cons in society, especially when looking at assimilation from the perspective of the purpose of funding.

Purposes of the Research: The purpose of this study is to examine and analyze the implications of implementing home assimilation for prisoners during the Covid-19 pandemic from the perspective of the purpose of punishment in Indonesia.

Methods of the Research: This research is normative juridical research, the research approach used is a statutory approach, a conceptual approach and a case approach. The sources of legal materials used in this study are primary legal materials and secondary legal materials. The technique of collecting legal materials is in the study of literature and subsequently analyzed qualitatively.

Results of the Research: The results showed that the provision of home assimilation during the Covid-19 pandemic when viewed from the purpose of punishment, the provision of home assimilation was in accordance with the purpose of punishment. This is because, government policies to reduce the rate of spread of the Covid-19 virus in various public spaces including in prisons through home assimilation programs do not just run. However, it is accompanied by various rules that regulate a number of conditions that must be met by an inmate to be able to participate in home assimilation. Prisoners must behave well during their sentences and follow all coaching programs implemented in Lapas. This means that, inmates who pass the home assimilation program, are those who are judged to have had a better change in attitude and behavior, obey and obey the rules made (especially in Lapas), and ready to blend in with the community. All of them are the purpose of punishment which is not to take revenge for the evil behavior that has been committed by an inmate, but rather to humanize humans (prisoners) through various formation programs implemented in the Penitentiary.

Keywords: Implication; Assimilation; Financing.

Abstrak

Latar Belakang: Menekan laju penyebaran Covid-19 di lingkungan lembaga pemasyarakatan, maka dikeluarkanlah beberapa peraturan yang mengatur terkait pemberian asimilasi rumah kepada narapidana. Namun pemberian asimilasi rumah menimbulkan pro dan kontra dalam masyarakat terlebih ketika melihat pemberian asimilasi dari perspektif tujuan pemidanaan.

Tujuan Penelitian: Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji dan menganalisis implikasi penerapan asimilasi rumah bagi narapidana pada masa pandemi Covid-19 dari perspektif tujuan pemidanaan di Indonesia.

Metode Penelitian: Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum secara studi kepustakaan dan selanjutnya dianalisis secara kualitatif.

Hasil Penelitian: Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian asimilasi rumah di masa pandemi Covid-19 jika dilihat dari tujuan pemidanaan, maka pemberian asimilasi rumah telah sesuai dengan tujuan pemidanaan. Hal ini karena, kebijakan pemerintah untuk menekan laju penyebaran virus Covid-19 di berbagai ruang publik termasuk di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan melalui program asimilasi rumah tidak berjalan begitu saja. Namun disertai dengan berbagai aturan yang mengatur tentang sejumlah syarat

yang harus dipenuhi oleh seorang narapidana untuk dapat mengikuti asimilasi rumah. Narapidana harus berkelakuan baik selama menjalani pidana dan mengikuti semua program pembinaan yang dilaksanakan dalam Lapas. Ini berarti bahwa, narapidana yang lolos mengikuti program asimilasi rumah, adalah mereka yang dinilai sudah memiliki perubahan sikap dan perilaku yang lebih baik, taat dan patuh terhadap aturan dibuat (khususnya dalam Lapas), dan siap berbaur dengan masyarakat. Kesemuanya merupakan tujuan dari pemidanaan yang bukan untuk balas dendam terhadap perilaku jahat yang telah dilakukan oleh seorang narapidana, tetapi lebih kepada memanusiaakan manusia (narapidana) melalui berbagai program pembinaan yang dilaksanakan dalam Lembaga Pemasyarakatan.

Kata Kunci: Implikasi; Asimilasi; Pemidanaan.

Kirim: 2023-03-14

Revisi: 2024-03-03

Diterima: 2024-03-03

Terbit: 2024-03-31

Cara Mengutip: Hendarina Mataheru, Juanrico Alfaromona Sumarezs Titahelu, and Yanti Amelia Lewerissa. "Implikasi Penerapan Asimilasi Rumah Bagi Narapidana Pada Masa Pandemi Covid-19 Dari Perspektif Tujuan Pemidanaan di Indonesia." *PAMALI: Pattimura Magister Law Review* 4 no. 1 (2024): 30 - 36. <https://doi.org/10.47268/pamali.v4i1.1392>

Copyright © 2024 Author(s)  Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License

PENDAHULUAN

Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) telah berdampak pada meningkatnya jumlah korban jiwa dan kerugian harta benda, meluasnya cakupan wilayah yang terkena bencana, serta menimbulkan implikasi pada aspek sosial dan ekonomi yang luas di Indonesia. Berdasarkan pertimbangan itulah maka dikeluarkanlah Keputusan Presiden No 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (Covid- 19) Sebagai Bencana Nasional. Penyebaran Covid-19 yang signifikan, maka diperlukan adanya penanganan lanjutan untuk pencegahan dan penanggulangan Covid-19.¹

Pengeluaran dan pembebasan melalui asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat adalah serangkaian tindakan yang dapat dilakukan guna pencegahan dan penanggulangan penyebaran Covid-19 di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan. Berdasarkan pertimbangan itulah, maka dikeluarkanlah beberapa kebijakan terkait dengan pelaksanaan asimilasi rumah di masa pandemi Covid-19. Berbagai kebijakan tersebut antara lain Permenkumham No. 10 Tahun 2020, Permenkumham No. 32 Tahun 2020, Permenkumham No 24 Tahun 2021, Permenkumham No. 43 Tahun 2021, Permenkumham No. 73 tahun 2022, Permenkumham No. 186 Tahun 2022, dalam berbagai peraturan tersebut, telah diatur tentang persyaratan dan tata cara pelaksanaan asimilasi rumah di masa pandemi Covid-19.

Salah satu persyaratan yang penting untuk dapat memperoleh asimilasi rumah, adalah pertimbangan kelakuan baik atau narapidana tersebut telah dinilai baik, mengikuti semua program pembinaan di Lapas dan layak untuk mendapatkan asimilasi rumah Namun, ketika seorang narapidana menjalani asimilasi rumah di masa pandemi Covid-19, ternyata dia dapat mengulangi perbuatan jahatnya di tengah proses berbaurnya dengan masyarakat. Hal ini karena kejahatan adalah perilaku menyimpang yang akan selalu ada dalam kehidupan masyarakat,² untuk itu, penulis tertarik untuk mengkaji dan menganalisis implikasi pemberian asimilasi rumah bagi narapidana di masa pandemi Covid-19 dari perspektif tujuan pemidanaan di Indonesia.

¹ C J Tanasale, JAS Titahelu, Erwin Ubwarin, 2021, Pelaku Pemalsuan Keterangan Bebas Covid-19 Oleh Anak Buah KapalKM Cantika 99, *Tatohi: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 1 No 5 Juli, h. 440

² Yanti Amelia Lewerissa, 2021, Kebijakan Kriminal Perburuan Burung Wallacea di Kepulauan Aru, *Jurnal Sasi*, Vol 27 No 3, Juli-Sep, h. 307

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah Penelitian Yuridis Normatif, yakni jenis penelitian yang dilakukan berdasarkan bahan hukum serta peraturan perundang-undangan, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Menurut Noor Muhammad Aziz penelitian hukum normatif adalah penelitian yang menganalisis hubungan timbal balik antara fakta hukum dengan fakta sosial. Fakta hukum adalah *independent variable* sedangkan fakta sosial adalah *dependent variable*. Jadi hukum berfungsi sebagai alat ketertiban social.³ Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan konseptual (*conseptual approach*), pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan atau pendekatan yuridis adalah penelitian terhadap produk-produk hukum.⁴ Sedangkan pendekatan konseptual adalah pendekatan yang dilakukan karena memang belum ada aturan hukum untuk masalah yang dihadapi, sehingga melahirkan pengertian hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan permasalahan yang dihadapi⁵. Selanjutnya pendekatan kasus (*case approach*) yakni pendekatan yang dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan permasalahan. Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan dan selanjutnya dianalisis secara kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Landasan Hukum Pemberian Asimilasi Rumah Pada Masa Pandemi Covid-19

Laju penyebaran Covid-19 begitu pesat sehingga pada tanggal 30 Januari 2020 pula WHO membunyikan alarm darurat kesehatan masyarakat yang menjadi perhatian oleh seluruh dunia yaitu *Public Health Emergency of International Concern* (PHEIC)⁶. Pandemi Covid-19 mempengaruhi seluruh aspek kehidupan manusia. Pandemi covid-19 pun memberi dampak terhadap keberadaan para narapidana di lembaga pemasyarakatan. Guna menekan dan mengurangi bahaya penyebaran covid-19 di lingkungan lembaga pemasyarakatan, maka pemerintah melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM), Republik Indonesia mengeluarkan berbagai kebijakan, apalagi Lapas/Rutan merupakan sebuah institusi tertutup yang memiliki tingkat hunian tinggi, sehingga sangat rentan terhadap penyebaran dan penularan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19). Isi Lapas/Rutan per 31 Maret 2020 di seluruh Indonesia sekitar 270.231 orang, sedangkan kapasitas hunian hanya bisa menampung sebanyak 130.000 orang. Artinya tingkat "*over crowded*" sebesar 103%. Bahkan di beberapa tempat misalnya Lapas Kelas I Cipinang, Lapas Banjarmasin atau Lapas Bagansiapi-api hampir mencapai 400 %⁷.

Adapun beberapa kebijakan yang dikeluarkan untuk menekan laju penyebaran Covid-19 di lingkungan lembaga pemasyarakatan yang berlaku juga sebagai landasan diberikannya asimilasi rumah di masa pandemi Covid-19 pada lembaga pemasyarakatan

³ Noor Muhammad Aziz, 2012, Urgensi Penelitian dan Pengkajian Hukum Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, *Jurnal Rechts Vinding*, Volume 1 No. 1 Januari-April, h. 5

⁴ Bahdar Johan Nasution, 2008, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar maju, Bandung, 2008, h. 92

⁵ Johnny Ibrahim, 2007, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Cet 3, Malang, 2007, h. 306

⁶ Yelvi Levani dkk, Coronavirus Disease 2019 (COVID-19): Patogenesis, Manifestasi Klinis dan Pilihan Terapi, *Jurnal Kedokteran dan Kesehatan*, Vol. 17, No. 1, Januari 2021, h. 45

⁷ Sri Marthaningtyas, Implementasi Kebijakan Asimilasi Narapidana Di Tengah Pandemi Covid-19, *Supremasi Jurnal Hukum* Vol. 3, No. 2, 2020.

Kelas IIA Ambon, yakni Permenkumham Nomor 10 Tahun 2020 dimana terdapat 142 orang yang diberikan asimilasi rumah, Permenkumham Nomor 32 Tahun 2020 dimana terdapat 40 orang yang diberikan asimilasi, Permenkumham Nomor 24 Tahun 2021 dimana terdapat 55 orang yang memperoleh asimilasi rumah, Permenkumham No 43 Tahun 2021, dimana terdapat 19 orang yang memperoleh kesempatan asimilasi rumah, Kepmenkumham No 73 Tahun 2022, dimana terdapat 28 orang yang diberikan asimilasi, dan kepmenkumham Nomor 186 Tahun 2022, dimana terdapat 16 orang yang diberikan asimilasi rumah. Sehingga total terdapat 300 orang narapidana yang diberikan kesempatan menjalani asimilasi rumah di masa pandemi Covid-19, selama kurun waktu 2020 hingga 2022, pada lembaga pemasyarakatan Kelas II A Ambon.

B. Pemberian Asimilasi Rumah Dalam Kaitannya Dengan Tujuan Pemidanaan

Pemasyarakatan merupakan tempat membina narapidana dan anak didik pemasyarakatan supaya nantinya dapat kembali ke masyarakat dengan baik. Filosofi pemasyarakatan ini menggantikan filosofi kepenjaraan yang cenderung bersifat tekanan fisik atau *pains of punishment*.⁸ Pemasyarakatan sebagai tempat narapidana dibina secara baik guna meningkatkan kualitas hidup warga binaan pemasyarakatan. Warga binaan dapat menyadari kesalahannya, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana, sehingga narapidana tersebut dapat diterima kembali di lingkungan masyarakat. Sistem pemasyarakatan juga bertujuan untuk melindungi masyarakat terhadap kemungkinan diulangnya tindak pidana yang dilakukan oleh warga binaan pemasyarakatan tersebut.⁹

Surat Edaran Nomor : K.P.10.13/3/1 tertanggal 8 Februari Tahun 1965, tentang Pemasyarakatan mengatur bahwa terdapat 4 (empat) tahap pembinaan pemasyarakatan, yaitu: 1) Tahap pertama, menentukan perencanaan pembinaan melalui program pembinaan kepribadian selama sepertiga dari masa pidananya dengan cara melakukan identifikasi terhadap narapidana terkait latar belakangnya; 2) Tahap kedua, pemidanaan diberikan melalui pengawasan medium security apabila tim pengamat pemasyarakatan menilai bahwa narapidana tersebut telah menunjukkan keinsyafan serta menunjukkan hal-hal yang baik seperti peningkatan kedisiplinan, kepatuhan terhadap peraturan; 3) Tahap ketiga, narapidana berhak menerima program asimilasi dengan catatan telah menunjukkan perubahan sikap ke arah yang lebih baik serta telah menjalani seperdua dari masa pidana yang diujatuhkan melalui 2 cara, yaitu telah melewati masa pemidanaan selama seperdua masa pidana dan cara kedua telah melewati masa pidana selama dua pertiga masa pidana dan berhak mendapatkan pembebasan bersyarat dan cuti menjelang bebas; 4) Tahap keempat, merupakan tahap akhir yakni telah menjalani dua pertiga dari masa pidananya. Pembinaan terhadap narapidana pada tahap ini yang dianggap telah memenuhi syarat diberikan Cuti Menjelang Bebas atau Pembebasan Bersyarat dan pembinaannya dilakukan di luar Lapas oleh Balai Pemasyarakatan (BAPAS) yang kemudian disebut Pembimbingan Klien Pemasyarakatan. Pembimbingan adalah pemberian tuntutan untuk meningkatkan kualitas ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku profesional, kesehatan jasmani dan rohani klien pemasyarakatan.

Setelah dikeluarkannya Undang-Undang No 12. Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, maka pembinaan terhadap narapidana diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan. Pasal 7

⁸ Sudarwo, *Apa dan Bagaimana Sistem Pemasyarakatan Itu*, Kanwil Fitjen Bina Tuna Warga, Sulsera, Ujung Pandang, 1978, h. 19

⁹ Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Rafika aditya Pratama, Bandung, 2006, h. 103

dirumuskan bahwa: (1) Pembinaan narapidana dilaksanakan melalui beberapa tahap pembinaan; (2) Tahap Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri atas 3 (tiga) tahap, yakni: (a) Tahap awal; (b) Tahap lanjutan; (c) Tahap akhir; (3) Pengalihan pembinaan dari satu tahap ke tahap lain ditetapkan melalui sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan berdasarkan data dari Pembina Pemasyarakatan, pengamat Pemasyarakatan Pembimbing Kemasyarakatan dan Wali Narapidana; (4) Data sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) merupakan hasil pengamatan, penilaian dan laporan terhadap pelaksanaan pembinaan; (5) Ketentuan mengenai pengamatan, penilaian dan melaporkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri.

Selanjutnya pada Pasal 9 ayat (1), (2) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 1999 dirumuskan tentang tahap-tahap pembinaan. Pasal 9: (1) Pembinaan tahap awal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a bagi narapidana dimulai sejak yang bersangkutan berstatus sebagai narapidana sampai dengan $\frac{1}{3}$ (satu per tiga) dari masa pidana; (2) Pembinaan tahap lanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b meliputi: (a) tahap lanjutan pertama, sejak berakhirnya pembinaan tahap awal sampai dengan $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari masa pidana; (b) tahap lanjutan kedua, sejak berakhirnya pembinaan tahap lanjutan pertama sampai dengan $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) masa pidana; (3) Pembinaan tahap akhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c dilaksanakan sejak berakhirnya tahap lanjutan sampai dengan berakhirnya masa pidana dari narapidana yang bersangkutan.

Selanjutnya pada Pasal 10: (1) Pembinaan tahap awal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) meliputi: (a) Masa pengamatan, pengenalan dan penelitian lingkungan paling lama 1 (satu) bulan; (b) Perencanaan program pembinaan kepribadian dan kemandirian; (c) Pelaksanaan program pembinaan kepribadian dan kemandirian dan; (d) Penilaian pelaksanaan program pembinaan tahap awal. (2) Pembinaan tahap lanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) meliputi: (a) Perencanaan program pembinaan lanjutan; (b) Pelaksanaan program pembinaan lanjutan; (c) Penilaian pelaksanaan program pembinaan lanjutan dan; (d) Perencanaan dan pelaksanaan program asimilasi. (3) Pembinaan tahap akhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) meliputi: (a) Perencanaan program integrasi; (b) Pelaksanaan program integrasi; (c) Pengakhiran pelaksanaan pembinaan tahap akhir. (4) Pentahapan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), (2) dan (3) ditetapkan melalui sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan; (5) Dalam Sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan Kepala LAPAS wajib memperhatikan hasil lintas; (6) Ketentuan mengenai bentuk dan jenis kegiatan program pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), (2), dan (3) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri. Pasal 11: (1) Pembinaan tahap awal dan tahap lanjutan dilaksanakan di Lapas; (2) Pembinaan tahap akhir dilaksanakan di luar Lapas dan Bapas; (3) Dalam hal narapidana tidak memenuhi syarat-syarat tertentu pembinaan tahap akhir narapidana yang bersangkutan tetap dilaksanakan di Lapas. Sedangkan Pasal 12: Dalam hal terdapat narapidana yang tidak dimungkinkan memperoleh kesempatan asimilasi dan atau integrasi, maka narapidana yang bersangkutan diberikan pembinaan khusus.

Rumusan beberapa pasal di atas, jelas terlihat bahwa asimilasi adalah bentuk pembinaan yang diberikan kepada narapidana yang telah menjalani $\frac{2}{3}$ masa pidana sebenarnya. Untuk memperoleh asimilasi, maka seorang narapidana harus melalui serangkaian tahap pembinaan. Asimilasi dijalani oleh seorang narapidana melalui proses membaur di tengah masyarakat sehingga nantinya ketika dia bebas, mampu menjalani hidup yang lebih baik

di tengah masyarakat. Dengan demikian tujuan pembinaan Lapas yakni resosialisasi dan reintegrasi narapidana di tengah masyarakat dapat tercapai.

C. Implikasi Pemberian Asimilasi Rumah Bagi Narapidana Pada Masa Pandemi Covid-19 Setelah Berada di Masyarakat

Bagi Lembaga Pemasyarakatan

Pemberian asimilasi rumah di masa pandemi Covid-19 jika dilihat dari faktor Lembaga Pemasyarakatan adalah membantu berkurangnya kapasitas narapidana yang tidak sesuai dengan luas sel yang dihuni sehingga membantu menyelesaikan persoalan *over capacity* di hampir seluruh Lapas di Indonesia. Begitu juga dapat membantu Lapas dalam hal berkurangnya biaya hidup atau perawatan narapidana ketika mereka sudah menjalani asimilasi rumah yang ditanggung oleh negara melalui Kementerian Hukum dan HAM RI yang dijalankan oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, serta berkurangnya pengawasan terhadap narapidana, mengingat jumlah narapidana yang melebihi kapasitas sel tetapi juga melebihi jumlah tenaga penjaga keamanan Lapas (sipir) sehingga narapidana yang menjalani asimilasi rumah, dengan sendirinya keluar dari Lapas, menjalani sisa hukumannya di rumah dengan tetap dipantau oleh pihak Balai pemasyarakatan dan bimbingan pemasyarakatan (Bapas) dengan *assessment* yang tegas, hal ini sangat membantu kerja para sipir yang kesulitan menjaga jumlah narapidana yang begitu banyak.

Bagi Keluarga dan Masyarakat

Keberadaan narapidana di tengah keluarganya sendiri merupakan keinginan semua narapidana sehingga ingin secepatnya bebas dan bisa berkumpul dengan keluarganya. Kebijakan pemberian asimilasi rumah di masa pandemi Covid-19 membantu narapidana untuk secepatnya bisa berkumpul dengan keluarganya. Sesuai dengan persyaratan pemberian asimilasi rumah, bagi narapidana yang berkelakuan baik dan menjalani program pembinaan di Lapas dengan baik maka memungkinkan baginya memperoleh asimilasi rumah. Ini berarti narapidana menjalani sisa masa pidananya di rumah sehingga bisa kembali berkumpul dan menjalani hidup dengan keluarganya walaupun kebebasannya belum diperoleh penuh, karena proses menjalani asimilasi rumah tetap dipantau atau dimonitoring oleh pihak Balai Pemasyarakatan dan Pembimbingan Pemasyarakatan (Bapas). Adanya pemantauan atau monitoring oleh pihak Bapas yang merupakan bagian dari proses *assessment* kepada narapidana yang sementara menjalani asimilasi rumah, membutuhkan kerjasama yang baik antara narapidana dan keluarganya. Keluarga harus dapat membantu narapidana untuk tetap menjaga sikap dan perilakunya pada saat sementara menjalani proses asimilasi rumah. Saling mendukung dan melengkapi antar anggota keluarga dan narapidana merupakan kunci keberhasilan ia melewati tahap asimilasi rumah dengan baik.

KESIMPULAN

Implikasi yang timbul akibat dari kebijakan pemberian asimilasi rumah bagi narapidana pada masa pandemi Covid-19, setelah mereka berada di masyarakat adalah adanya pro dan kontra dalam masyarakat dengan adanya kebijakan pemberian asimilasi rumah bagi para narapidana. Bagi masyarakat yang setuju dengan kebijakan pemerintah untuk menekan laju penyebaran *Corona virus* maka perlu melakukan program asimilasi rumah sehingga dapat mengurangi kontak langsung para narapidana yang jumlahnya sudah *over capacity* di hampir semua Lapas di Indonesia. Begitu pula persoalan biaya atau anggaran untuk

memenuhi kehidupan para narapidana jika mereka tetap menjalani pidana di dalam Lapas sampai selesai. Sedangkan bagi masyarakat yang tidak setuju dengan salah satu program pemerintah ini, karena pandangan mereka yang sudah lebih dulu tersusun bahwa seorang narapidana atau bekas napi ketika keluar dari Lapas dan berbaur dengan masyarakat, dia akan tetap menjadi seorang yang dapat dengan mudah berbuat tindak kriminal (proses stigmatisasi telah terjadi).

REFERENSI

Artikel Jurnal

- C J Tanasale, JAS Titahelu, Erwin Ubwarin, Pelaku Pemalsuan Keterangan Bebas Covid-19 Oleh Anak Buah KapalKM Cantika 99, *Tatohi: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 1 No 5 Juli, 2021.
- Noor Muhammad Aziz, Urgensi Penelitian dan Pengkajian Hukum Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, *Jurnal Rechts Vinding*, Volume 1 No. 1 Januari-April, 2012.
- Sri Marthaningtyas, Implementasi Kebijakan Asimilasi Narapidana Di Tengah Pandemi Covid-19, *Supremasi Jurnal Hukum* Vol. 3, No. 2, 2020.
- Yanti Amelia Lewerissa, Kebijakan Kriminal Perburuan Burung Wallacea di Kepulauan Aru, *Jurnal Sasi*, Vol 27 No 3, Juli-Sep, 2021.
- Yelvi Levani dkk, Coronavirus Disease 2019 (COVID-19): Patogenesis, Manifestasi Klinis dan Pilihan Terapi, *Jurnal Kedokteran dan Kesehatan*, Vol. 17, No. 1, Januari 2021

Buku

- Bahdar Johan Nasution, 2008, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar maju, Bandung, 2008.
- Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Rafika aditya Pratama, Bandung, 2006.
- Johnny Ibrahim, 2007, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Cet 3, Malang, 2007.
- Sudarwo, *Apa dan Bagaimana Sistem Pemasyarakatan Itu*, Kanwil Fitjen Bina Tuna Warga, Sulsera, Ujung Pandang, 1978.

Conflict of Interest Statement: The author(s) declares that research was conducted in the absence of any commercial or financial relationship that could be construed as a potential conflict of interest,

Copyright: © AUTHOR. This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License. (CC-BY NC), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original author and source are credited.

PAMALI: Pattimura Magister Law Review is an open access and peer-reviewed journal published by Postgraduate Program Magister of Law, Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

